

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur hubungan antara moral pajak, pengetahuan pajak dan kepercayaan aparat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku bisnis *e-commerce*. Berdasarkan temuan penelitian, pengujian hipotesis, dan analisis yang sudah dilaksanakan, berikut ialah simpulan dari penelitian ini:

1. Moral pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku bisnis *e-commerce*. Hal ini membuktikan jika seorang wajib pajak memiliki tingkat moral pajak yang tinggi, ia akan dengan rela menjalankan kewajiban pajaknya. Fenomena ini dapat berpengaruh pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima.
2. Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku bisnis *e-commerce*. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terkait perpajakan maka semakin meningkat juga kepatuhan wajib pajaknya. Maka, dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima.
3. Kepercayaan aparat pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku bisnis *e-commerce*. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak memiliki kebebasan untuk menentukan preferensi mereka dalam membayar pajak tanpa perlu memahami secara detail bagaimana aparat pajak mengatur keuangan negara. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak.

1.2 Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, berikut beberapa saran peneliti dengan harapan mampu memberi manfaat, yaitu:

1. Bagi Wajib Pajak Pelaku Bisnis *E-Commerce*

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh wajib pajak sebagai suatu pengetahuan dan arahan mengenai pajak, agar wajib pajak dapat menyadari pentingnya membayar pajak dan melaporkan SPT-nya dalam menunjang pembangunan negara.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Diharapkan dapat terus memberikan ketetapan-ketetapan baru mengenai sistem perpajakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan terus menerapkan sistem *withholding* untuk para pelaku usaha elektronik, agar wajib pajak secara sadar akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, dapat membantu menjaga kestabilan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan acuan yang dapat dipertimbangkan, serta diharapkan dapat menambahkan metode wawancara dan mempertimbangkan aspek- aspek lain yang dapat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak yang relevan dengan *e-commerce*, contohnya seperti variabel sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan sebagainya.